



**ANALISIS YURIDIS STATUS HARTA BERSAMA AKIBAT PEMBATALAN
PERKAWINAN
(Studi kasus Putusan Pengadilan Agama Tenggara
Nomor: 1252/Pdt.G/2020/PA.Tgr.)**

Aulia Rachman

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
rahmanbpnsmd@gmail.com

Najmie Fahriah Sy

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
najmiefs2@gmail.com

ABSTRAK

Adanya permohonan pembatalan perkawinan yang dimohonkan oleh istri pertama terhadap perkawinan suami bersama dengan istri kedua, yang dimana hal tersebut sah untuk dimohonkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah tentu mempunyai akibat hukum terhadapnya, salah satunya harta. Hal ini mengacu pada Undang-undang Perkawinan No.1 1974 pasal 22 ayat (2) poin b, hal tersebut menjadi persoalan kemudian mengingat pernikahan yang sudah berjalan yang tentu sedikit banyak telah menghasilkan harta bersama namun dianggap tidak ada ketika pembatalan dilakukan, dan juga banyaknya kasus pembatalan perkawinan yang dengan ini peneliti tertarik untuk mengkajinya. Bahwa dengan maksud untuk mendeskripsikan analisis yuridis terhadap status harta bersama sebagai akibat pembatalan perkawinan. Dengan menggunakan Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris-normatif, dengan berdasar pada data observasi dan wawancara serta pengamatan terhadap putusan Pengadilan Agama Tenggara. Berikut hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa pertama, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan Nomor: 1252/Pdt.G/2020/PA.Tgr adalah dengan berlandaskan Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, serta kaidah fikih, majelis hakim memutuskan perkara tersebut dalam pembatalan perkawinan dimana Pemohon (selaku istri pertama) yang mengajukan perkara permohonan pembatalan perkawinan terhadap suaminya, berhak mendapatkan kembali hak dan tanggung jawab suaminya. Kedua, status harta bersama dalam putusan Nomor: 1252/Pdt.G/2020/PA.Tgr yang dianggap tidak ada yang dalam hal ini menjadi hak istri pertama yang sesuai dengan isi pasal 22 ayat (2) poin b, yang dimana berlaku surut harta bersama sebagai akibat hukum pembatalan perkawinan yang disebabkan adanya perkawinan terdahulu. Serta berlandaskan surat edaran MA Nomor 2 tahun 2019 poin f dimana tidak ada akibat hukum berupa nafkah *zaujiyah*, harta bersama dan waris pada pernikahan kedua, ketiga, dan keempat bilamana perkawinan dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beritikad baik.

Kata Kunci:- Harta Bersama, Pembatalan Perkawinan

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah akad yang dimaksudkan untuk membenarkan pergaulan yang membatasi hak dan kewajiban seseorang yang bukan mahram. Menurut Anwar Harjono nikah merupakan bahasa yang lazim digunakan dalam pengertian yang sama dengan nikah atau *zawaj* dalam istilah fikih. Dalam pengertian nikah majaz disebut dengan akad. Karena pernikahan adalah sebuah akad, maka pernikahan diartikan sebagai akad yang sangat kuat untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah. Adapun istilah akad nikah diartikan sebagai istilah perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita guna membentuk keluarga *mawaddah* dan *sakinah* yang kekal. Tuhan yang Maha Esa telah menciptakan manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Setiap manusia juga diciptakan berpasang-pasangan oleh Tuhan yang Maha Esa. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesarannya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar-Rum:21).

Perkawinan menurut pasal 1 undang-undang nomor 1 Tahun 1974¹ (selanjutnya ditulis UU Perkawinan) adalah: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Menurut isi Pasal 2 ayat (1) tersebut, perkawinan merupakan suatu perbuatan beragama, oleh karena itu sah atau tidaknya suatu perkawinan tergantung sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini berarti perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan hukum agama. dengan sendirinya menurut hukum perkawinan dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai suatu ikatan perkawinan.²

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pernikahan tidak jarang mengalami permasalahan yang berujung pada putusnya ikatan (perceraian). Secara umum, perceraian adalah kondisi yang tidak diinginkan. Oleh karena itu dalam membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah* perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tercapai tujuan yang telah digariskan oleh perkawinan.³

Perkawinan akan tercapai jika perkawinan tersebut memenuhi beberapa syarat, baik syarat yang telah diatur dalam syariat Islam yang berlaku di suatu negara, termasuk Indonesia. Dalam hukum Islam untuk dapat melangsungkan perkawinan yang sah, tentunya diperlukan syarat-syarat dan rukun-rukun

¹ UU No. 1 Tahun 1974

² UU No. 1 Tahun 1974

³ Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 70

perkawinan yang diatur oleh hukum Islam itu sendiri, di antara syarat-syarat melangsungkan perkawinan adalah adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan dikabulkan. Tanpa terpenuhinya rukun dan syarat tersebut, maka pernikahan dikatakan batal.⁴ Pasal 22 undang-undang nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk melangsungkan perkawinan.⁵ Artinya perkawinan itu dilarang jika tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dan perkawinan itu dapat dibatalkan. Penjelasan kata “dapat” dalam pasal ini dapat diartikan dapat dibatalkan atau tidak dapat dibatalkan, jika menurut ketentuan hukum agama masing-masing tidak menentukan lain. Istilah tersebut dapat dibatalkan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974. Artinya dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan, artinya ada perkawinan sebelumnya, kemudian dibatalkan karena melanggar aturan-aturan tertentu.⁶ Pembatalan perkawinan ini terjadi setelah ditemukan adanya pelanggaran hukum perkawinan atau syariat Islam.

Jika hal ini terjadi, pengadilan agama dapat membatalkan perkawinan atas permintaan pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah keluarga dalam garis keturunan langsung dari suami atau istri dan orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam perkawinan tersebut. Namun, jika pihak yang dirugikan tidak membatalkan perkawinan, maka perkawinan akan tetap berlanjut. Perkawinan dapat batal demi hukum dan dapat dibatalkan oleh pengadilan.

pihak tidak menentukan lain.⁷

Karena pembatalan perkawinan tidak sama dengan perceraian, tentunya terdapat perbedaan dalam hal pembagian harta bersama. Dalam UU Perkawinan pasal 28 ayat 2 poin b tentang akibat pembatalan perkawinan yang tidak berlaku surut bagi suami atau istri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang dahulu. Disini peneliti merasa tidak ada kejelasan tentang status harta bersama dalam pembatalan perkawinan apakah termasuk surut atau tidak surut.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan oleh peneliti, maka peneliti bermaksud untuk menulis penelitian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 1252/Pdt.G/2020/PA.Tgr. Dalam putusan pengadilan tersebut, gugatannya diajukan oleh istri pertama (Pemohon) setelah suaminya meninggal dunia terhadap perkawinan suaminya yang kedua tanpa sepengetahuan dari Pemohon. Dalam gugatannya, Pemohon memohon untuk membatalkan perkawinan antara suami Pemohon dengan Termohon. Dengan dianggapnya sebuah perkawinan tidak pernah terjadi sebagai konsekuensi hukum dari pembatalan perkawinan tersebut, maka timbul masalah yakni mengenai, bagaimana status harta bersama dari perkawinan yang dibatalkan tersebut. Untuk itu peneliti menganalisis Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 1252/Pdt.G/2020/PA.Tgr tersebut dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut serta bagaimana

⁴ Ach. Puniman, “Hukum Perkawinan menurut dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974”, dalam *Jurnal Yustitia*, Vol.19, 2018.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 22.

⁶Sinta Aswira, Budi Santoso, “Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Berdasarkan Putusan Nomor 038/Pdt.G/2014/Pa.Pare”, dalam *Jurnal Notarius*, Vol.12, No.2, 2019.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35.

akibat hukum terhadap status harta bersama dalam perkawinan kedua.

Berdasarkan hal ini, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Status Harta Bersama Akibat Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 1252/Pdt.G/2020/PA.Tgr)”.

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan empiris-normatif. Penelitian ini dimulai dengan mengkaji aturan tertulis yang menjadi fokus penelitian kemudian melakukan pengamatan terhadap putusan Pengadilan Agama Tenggara yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini.

Sumber data yang digunakan adalah Al-quran, UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Pengadilan Agama, serta buku dan jurnal tentang pembatalan perkawinan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi dan wawancara serta pengamatan terhadap putusan Pengadilan Agama Tenggara.

B. Pembahasan

A. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 1252/Pdt.G/2020/PA.Tgr.

a. Kasus Posisi

Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1992, Pemohon dan suami Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 324/59/VIII/1992, tanggal 16 Agustus 1992;

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan suami Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Vania Marsha Salsabila lahir di Semarang pada tanggal 07 November 2006;

Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 suami pemohon menikah dengan wanita lain yaitu Termohon yang bernama TERGUGAT. Pemohon mendapatkan informasi bahwa suami pemohon menikah lagi dengan termohon dari rumah sakit, ketika suami pemohon sakit dan meninggal;

Bahwa pernikahan yang dilakukan suami pemohon dan termohon dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2020 dan tercatat di KUA Loa Janan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 399/15/X/2020;

Bahwa pada hari Senin, 30 November 2020, Pemohon menghubungi pihak KUA Loa Janan untuk mengkonfirmasi berkas-berkas perkawinan antara suami Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon khawatir berkas tersebut terdapat berkas yang palsu, namun keterangan KUA tersebut berkas-berkas suami Pemohon dan Termohon asli dan tidak ada yang palsu/bermasalah;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 Pemohon mencoba mendatangi KUA Loa Janan untuk mengkonfirmasi perihal pernikahan suami pemohon dan Termohon yang terdaftar berdasarkan surat keterangan nikah Nomor: B-577/Kua.16.02.14/PW.01/11/2020, setelah pemeriksaan berkas oleh pihak KUA Loa Janan, diketahui bahwa suami pemohon mengatakan bahwa pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2018 berdasarkan surat keterangan kematian yang di keluarkan oleh xxxx

xxx xxxxxx xxx Nomor: 84/KD-2003/LJU/IX/2020 tanggal 22 September 2020;

Bahwa suami pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2020 berdasarkan surat keterangan pemeriksaan kematian yang di keluarkan oleh RSUD. A. Wahab Sjahrani nomor 1880/SK/RSAWS/XI/2020;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Suami Pemohon telah melakukan pemalsuan pada syarat administrasi yaitu memalsukan surat keterangan kematian pemohon untuk dapat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, dan berdasarkan hal tersebut Pemohon ingin mengajukan permohonan pembatalan pernikahan antara Suami Pemohon dan Termohon ke Pengadilan Agama Tenggarong;

- b. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan pengadilan agama tenggarong nomor: 1252/Pdt.g/2020/Pa.tgr.

Pertimbangan Hakim pengadilan agama dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pembatalan perkawinan karena adanya tipu muslihat, berdasarkan beberapa aspek yuridis, yaitu:

- a. Pasal 27 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi “*Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri auami atau istri*”, telah terjadi salah sangka terhadap termohon pada waktu menikah dengan pemohon, dimana termohon tidak mengakui identitas yang sebenarnya dan tidak diketahui oleh pemohon.
- b. Pasal 72 angka (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan penipuan oleh salah satu pihak dapat dibatalkan.
- c. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi untuk menguatkan dalil permohonan pembatalan perkawinan tersebut.

Dengan demikian, putusan perkara Nomor: 1252/Pdt.G/2020/PA.Tgr. adalah telah sesuai karena telah sesuai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Ketua Majelis Hakim bapak Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H., dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan, hakim juga menggunakan kadhiah-kaidah fikih salah satunya adalah *ad-dhoruro yuzāl* dan *ad-dhorurotu bihul mahzurot*.⁸

Berdasarkan dari observasi peneliti yang telah didapat dan sudah dibahas dibagian sebelumnya, penulis menganalisis bahwa timbulnya suatu tindakan pembatalan perkawinan disebabkan karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat dalam pelaksanaan perkawinan tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya suatu penipuan identitas dari salah satu pihak yang mengakibatkan terjadinya salah sangka, menyebabkan adanya pihak yang merasa haknya tidak tepenuhi atau diabaikan. Sehingga mereka merasa adanya kemudharatan terhadap salah satu pihak.

Dalam Islam kemudharatan penting harus dihilangkan, mengacu pada kaidah fikih *الضَّرُّرِيُّزَالُ* maka, kemudharatan dalam bentuk penipuan pun

⁸ Hasil wawancara dengan YMH Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H., pada tanggal 03 Agustus 2022.

harus dihilangkan. Arti dari kaidah *ad-dhoruro yuzāl* adalah kemudharatan atau kesulitan yang harus dihilangkan. Kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari *idhrar* (tindakan menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain. Dalam kaidah *ad-dhoruro yuzāl* menunjukkan bahwa kemadharatan itu telah terjadi atau akan terjadi, dengan demikian setiap kemadharatan memang harus dihilangkan.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam pembahasan peneliti yakni dengan cara penipuan atau pemalsuan dari salah satu pihak menimbulkan kemadharatan terhadap pihak lain, sehingga kemadharatan ini haruslah dihilangkan. Dengan demikian, terjadinya pembatalan perkawinan memiliki kaitan dengan kaidah *ad-dhoruro yuzāl* suatu kemudharatan atau kesulitan yang harus dihilangkan. Jadi, hak bagi setiap manusia harus dijauhkan dari *idhrar* (tindakan menyakiti), baik dari dirinya sendiri maupun orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain.

Dengan demikian, kemaslahatan dalam pembatalan perkawinan itu dipandang perlu dalam menuntut haknya, karena usaha untuk menghilangkan adanya diskriminasi, pemasangan atas kemaslahatan seseorang yang telah diabaikan. Kemaslahatan ini berdasarkan atas kehendak dan tujuan syara' yang mana setiap individu berhak mendapatkan kemaslahatan yang hakiki tanpa adanya suatu pemasangan atau larangan terhadap suatu haknya, yang di mana hak tersebut telah diperoleh sejak lahir di dunia sampai nanti meninggal dunia. Dan dapat disimpulkan, bahwa tujuan perkawinan dalam syari'ah adalah agar hidup manusia di dunia ini penuh dengan kedamaian dan kasih sayang antara yang satu dengan yang lain. Manusia sebagai *khalifah fil ard* untuk tetap menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah ataupun Rasul-Nya yang berupa al-Qur'an dan hadis, sehingga dunia ini penuh dengan kedamaian dan kemaslahatan bagi umat. Akan tetapi, suatu kedamaian tidak akan tercapai jika tidak ada aturan-aturan pendukung berupa *al-Maslahah al-Mursalah*, dan Pemerintah Republik Indonesia pun telah membuat aturan-aturan yang berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Status harta bersama akibat pembatalan perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 1252/Pdt.G/2020/PA.Tgr.

Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 menyebutkan dengan tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan permohonan pembatalan dapat diajukan istri atau suami. Salah satu penyebab batalnya perkawinan yaitu melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan agama terdapat dalam Pasal 71 KHI seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 seperti halnya KUHPerdara juga menganut asas monogami. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (asas monogami), namun realita yang terjadi dalam masyarakat banyak yang melakukan poligami.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan sebab adanya pemalsuan identitas, yang dilihat dari perspektif hukum Islam dapat dipaparkan sebagai berikut. Pada

dasarnya, hukum perkawinan hanya dapat ditegakkan atas dasar kenyataan obyektif dan dalam ruang lingkup yang seluas-luasnya, mengakui keutamaan monogami dan tidak mutlak melarang poligami. Sebenarnya Islam tidaklah memulai poligami, tidak memerintahkan dan juga tidak menganjurkan poligami itu. Islam hanya memperbolehkan poligami dalam suasana tertentu dengan mengadakan syarat-syarat, terutama adil dan mampu. Untuk membuktikan bahwa tujuan hukum perkawinan dalam Islam bukan sistem poligami, dibuktikan dengan sebuah ayat Al-Qur'an dan Hadits yang telah memberikan penekanan ketidakmampuan berlaku adil bagi yang berpoligami yakni dalam surah an-nisaa ayat 129 :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya: “Dan kamu betul-betul tidak akan dapat bersikap adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu pilih kasih kepada satu pihak sehingga kamu abaikan pihak yang lain sampai terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perdamaian dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyayang.” (Q.S An-Nisa: 129).

Dalam sebuah hadis Nabi Saw. Juga disebutkan bahwa: “Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi Saw. bersabda, “Barangsiapa yang mempunyai dua orang istri lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang hari kiamat nanti dengan punggung miring.” (HR Abu Daud, Tirmizi, Nasa’I, dan Ibnu Hiban)

Bila melihat dalam kasus yang ditangani Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor: 1252/Pdt.G/2020/PA.Tgr. sudah sangat menunjukkan bahwa cara yang dilakukan oleh Termohon (suami) dengan memalsukan identitasnya agar dapat beristri lebih dari satu adalah cara yang dilarang dari segi hukum. Sehingga atas perbuatan yang salah atau melanggar ketentuan regulasi (peraturan perundang-undangan) yang dilakukan Termohon, berakibat terjadinya suatu pembatalan perkawinan yang dapat dilakukan secara sah di muka hukum sebab terdapatnya unsur kebohongan.

Dalam hukum perdata formil, pertimbangan hukum dapat diartikan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap pada saat persidangan berlangsung, dimulai dari gugatan, jawaban, eksepsi dari Tergugat yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materiil, yang mencapai batas minimal pembuktian.⁹ Pada Hukum Acara Peradilan Agama, setelah peristiwa yang terjadi dipersidangan dikonstatir dan dianggap Majelis Hakim terbukti atau tidak, sehingga diambillah peraturan hukum, nash Al Qur'an atau sunnah, fatwa-fatwa, dan doktrin hukum Islam yang mendukung kearah dikabulkan atau ditolakny gugatan atau permohonan. Pada pertimbangan hakim dicantumkan pasal-pasal dari peraturan hukum untuk dijadikan dasar dari putusan tersebut.¹⁰

Salah satu kasus pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Tenggara adalah suami Pemohon melakukan perkawinan dengan seorang wanita (Termohon) tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin istri pertamanya

⁹ Fajri Fajrul Falah, “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas”, dalam *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.3, No.1, 2022.

¹⁰ Muchtar anshari hamid, “Implikasi Hukum Putusan Pengadilan terhadap pembatalan perkawinan”, dalam *Jurnal Batulis Civil Law review*, Vol.1, No.1, 2020.

(Pemohon) maupun tanpa izin pengadilan, perkawinan tersebut dapat terjadi karena seorang pria tersebut memberikan keterangan yang tidak benar dan mengaku status duda dengan memalsukan surat kematian istri pertamanya, padahal pria tersebut telah beristri dan masih terikat perkawinan yang sah dengan istri pertamanya juga istri pertamanya masih dalam keadaan hidup dan sehat. Pengadilan agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Nomor: 1252/Pdt.G/2020/PA.Tgr. dalam perkara pembatalan perkawinan.

Mengenai saat dimulainya pembatalan perkawinan beserta akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 yang menentukan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.¹¹ Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perkawinan yang dibatalkan oleh Pengadilan Agama dimulai sejak keputusan Pengadilan dan berlaku surut sejak saat perkawinan tersebut dilangsungkan, artinya perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.

Selanjutnya Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa keputusan batalnya suatu perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- b. Suami istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam huruf a dan huruf b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Akibat dari putusannya pembatalan perkawinan diatur juga pada Kompilasi Hukum Islam pasal 75 yaitu keputusannya tidak berlaku surut pada:

- a. Perkawinan yang salah satu suami atau istri murtad
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya.

Suatu pembatalan perkawinan pasti akan berakibat putusannya ikatan perkawinan, serta perkawinan yang dilaksanakan tersebut tidak sah, maka perkawinan tersebut menjadi rusak dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya akan kembali pada status semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.

Pasal 28 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa keputusan perkawinan tidak berlaku surut terhadap suami istri yang beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Penjelasan dari pasal tersebut adalah walaupun perkawinan

¹¹ Sinta Aswira, Budi Santoso, *Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Berdasarkan Putusan Nomor 038/Pdt.G/2014/Pa.Pare*, dalam *Jurnal Notarius*, Vol.12, No.2, 2019.

tersebut batal tidak berlaku surut terhadap suami istri yang beritikad baik, maka diberi pengecualian terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, yakni setelah perkawinan dibatalkan masing-masing suami istri dapat memperoleh harta bersama apabila ternyata mereka telah memperoleh harta bersama. Namun apabila pembatalan perkawinan tersebut dikarenakan adanya perkawinan terdahulu atau masih terikat dengan perkawinan sebelumnya, maka tidak ada harta bersama.

Menurut pasal 35 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 harta benda dalam perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Disamping ini ada yang disebut harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Karena itu pasal 36 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedang mengenai harta bawaan dan harta diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Menurut penjelasan pasal 35, apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Disini tidak dijelaskan putusnya perkawinan. Karena itu perkawinan putus mungkin karena salah satu pihak mati, atau karena perceraian. Akan tetapi pasal 37 mengaitkan putusnya perkawinan itu karena perceraian yakni apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksudkan dengan hukumnya masing-masing menurut pasal 37 ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Yang diatur terkait harta bersama dibagi atas dasar persetujuan kedua pihak itu hanyalah perkawinan yang putus, dimana yang dimaksud putus adalah perceraian, sedang pembatalan perkawinan dianggap batal atau tidak pernah terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Majelis Hakim bapak Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H., mengenai putusan perkara pembatalan perkawinan tidak ada putusan tentang harta bersama didalamnya, karena pembatalan perkawinan ialah perkawinan yang batal dan dianggap tidak pernah terjadi, berlandaskan surat edaran MA Nomor 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan hasil pleno rumusan hukum kamar agama “perkawinan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat yang dilakukan tanpa izin dari pengadilan dan tidak beritikad baik tidak menimbulkan hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri berupa nafkah zaujiah, harta bersama dan waris”. Dengan berlandaskan Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran MA No.2 tahun 2019 poin f maka pada perkawinan yang dibatalkan akibat adanya perkawinan terdahulu maka tidak ada harta bersama bagi istri kedua.

Hal yang perlu diperhatikan disini adalah akibat pembatalan perkawinan terhadap serorang istri yang telah dibatalkan perkawinannya, ini sejalan dengan pendapat jumhur ulama tentang kaidah fikih yaitu:

وَشُرْعَ دَفْعًا لِضَرَرِ الْمَرْأَةِ

Artinya: “Fasakh nikah (membatalkan nikah) disyariatkan untuk

melindungi istri agar tidak tertimpa mudharat”¹²

Kaidah tersebut menggambarkan bahwa pembatalan perkawinan yang mengakibatkan putusnya atau rusaknya perkawinan antara suami dan istri harus memperhatikan tentang kemaslahatan bagi seorang istri, hak-hak bagi istri harus terpenuhi. Segala sesuatu yang telah diberikan kepada istri yang dibatalkan perkawinannya selama masa perkawinan maka secara langsung menjadi hak istri tanpa perlu adanya ijab kabul lagi.

D. Penutup

Berdasarkan dari hasil penelitian dan ulasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 1252/Pdt.G/2020/PA.Tgr. adalah dengan berlandaskan Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, serta kaidah fikih, majelis hakim memutuskan perkara tersebut dalam pembatalan perkawinan dimana Pemohon (selaku istri pertama) yang mengajukan perkara permohonan pembatalan perkawinan terhadap suaminya, berhak mendapatkan kembali hak dan tanggung jawab suaminya.
2. Berdasarkan Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran MA No.2 tahun 2019 poin f maka pada perkawinan yang dibatalkan akibat adanya perkawinan terdahulu maka tidak ada harta bersama bagi istri kedua.

¹² K.H. Moch. Anwar, *Terjemahan fathul mu'in*, (Bandung: Sinar baru, 2009), h.1476

DAFTAR PUSTAKA

- A.Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1981.
- Ach. Puniman, “Hukum Perkawinan menurut dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974”, dalam *Jurnal Yustitia*, Vol.19, 2018.
- Ahmad Supandi Patampari, “Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam”, *AL-SYAKSYIAH:Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Keemanusiaan*, vol.2, 2020.
- Alfiyah faizatul arif, “Mekanisme Pembatalan Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Hak Perempuan Atas Poligami Tanpa Izin Di Indonesia”, dalam *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, Volume 01, Nomor 01,2021.
- Aliy as’ad, *Terjemahan Kitab Fathul Mu’in Jilid 3*, (Yogyakarta: Menara kudus), 1979.
- Al-Munawwar, Said Aqil Husien, *Daur al-Qawa'id al-Fiqhiyah fi Istinbath al-Ahkam asy-Syar'iyah wa Tathbiqatuha fi al-Qadhaya al-Mutajaddidah Kaidah-kaidah Fiqih (Peranan Kaidah-Kaidah Fiqih dalam Mengadapi Persoalan Hukum Islam Kontemporer)*, 2002.
- Arif zunaidi, “Kedudukan Harta Bersama Perkawinan Poligami”, dalam *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri*, Vol. II, No.2, 2018.
- Brenda carundeng, “Kajian Tentang Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam *Jurnal Lex Prievatum*, Vol.V,No.2, 2017.
- Bustaman usman, “Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)”, dalam *jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol.1,No.1, 2017.
- Dimas Auliya Fikri, “Wujud Perlindungan Hukum Bagi Wanita Akibat Pembatalan Perkawinan Klandestin”, dalam *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol.6, No.1, 2021.
- Dr. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H., *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama).
- Etty Rochaeti, “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”, dalam *Jurnal wawasan hukum*, Vol.28, No.1, 2017.
- Evi Djuniarti, “Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang -undang Perkawinan dan dan KUHPperdata”, dalam *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol.17, No.4, 2017.
- Evrilius Kantriburi, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan”, dalam *Jurnal Hukum Komunitas Yustisia*, Vol.5, No.3, 2022.
- Faisal, “Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya”, dalam *Jurnal hukum Islam Al-Qadha*, Vol. 28, No.1, 2017.
- Fajri Fajrul Falah, “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas”, dalam *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.3, No.1, 2022.
- Hotnidah Nasution, “Pembatalan Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama (Tinjauan Dari Hukum Positif)”, dalam *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol.4, No.2, 2022.
- Janner Damanik, “Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas”, dalam *Jurnal Institusdi Polgan*, Vol.5, No.1, 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kasman Bakri, “Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya Dalam Fikih Munakahat”, dalam *Jurnal Bidang Hukum Islam Bustanul Fuqaha*, Vol.2, No.3, 2021.
- Khoirul anam, “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami

- Dalam Berpoligami”, dalam *Jurnal Sikes Ponorogo*, 2018.
- Kolilah, “Tinjauan Yuridis Tentang Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak dan Pembagian Harta Bersama”, dalam *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.6, No. 2, 2019.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Marwah, “Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukakn Istri Pertama Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 4, Vol.3, 2015.
- Mega Hardhani, Vika, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Studi Kasus Putusan Nomor: 615/Pdt.G/2014/Pa.Smg ”, dalam *Jurnal Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, 2016.
- Miftah alazmi, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Ada Izin Poligami”, dalam *Jurnal Tafaqquh*, Vol.1, No.2, 2013.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam suatu analaisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara).
- Muchtar anshari hamid, “Implikasi Hukum Putusan Pengadilan terhadap pembatalan perkawinan”, dalam *Jurnal Batulis Civil Law review*, Vol.1, No.1, 2020.
- Mudjib Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (AlQawa'id al-Fiqhiyah)*. (Jakarta: Kalam Mulia), 2001.
- Muhamad yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Penyelenggara penterjemah/pentafsiran al-quran, 1973.
- Muhammad Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Mukmin Mukri, “Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan”, dalam *Jurnal Perspektif*, Vol.13, No.2, 2020.
- Nuruddin,Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum islam dari Fiqh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam)* Kencana, Jakarta, 2006.
- Rahmatillah A.N khofifu, “Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam”, dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol.17, No.2, 2017.
- Riduan Syahrani, Abdurrahman, *Masalah-masalah hukum perkawinan di Indonesia*,PT. Media Sarana Press, Jakarta, 1986.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat Empat Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, CV. Kaafaah learning center, Makassar, 2019.
- Sandy Alfiar Pattiwael, “Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Mengajukan Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam”, dalam *Jurnal Lex Jeneralis*, Vol.3, No.2, 2022.
- Satria Effendi M. Zein, *Probematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (AnalisisYurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah)*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Sinta Aswira, Budi Santoso, “Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Berdasarkan Putusan Nomor 038/Pdt.G/2014/Pa.Pare”, dalam *Jurnal Notarius*, Vol.12, No.2, 2019.
- Sri Turatmiyah, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perlindungana Anak Dan Perempuan Di Pengadilan Agama Sumatra Selatan”, dalam *Jurnal Hukum IUS QUIAI USTUM*, Vol. 22, No.1, 2015.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* ,Cet. IV; (Bandung Alfabeta),2008.

- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta). 2015.
- Syahrudin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya”, dalam *Jurnal Universitas Muslim Indonesia*, Vol.1, No.2, 2021.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Ctk Pertama, Pustaka Widayatama, Jakarta, 2004.
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Usman mustafha, “Kaidah-Kaidah Fiqih”, dalam *Jurnal al-ahkam*, Vol.12, No.1, 2016.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. (Bandung: P.T. al-Ma’arif), 1993.
- Yeni Novitasari, Daning Dwi Apriliyana, Moh. Firdaus Ramadan Huda, Agus Solikin, “Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas”, dalam *Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, Volume 02, Nomor 06, 2021.
- Yulianti maulida dan Imelda Martinelli, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Yang Tidak Berhak Terhadap Kedudukan Anak Dan Harta Bersama Menurut Hukum Islam”, dalam *Jurnal Hukum Adigama*.